

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar

Pemberdayaan yang diberikan oleh BWM Manten Aman Makmur kepada Masyarakat lemah produktif berupa pelatihan wajib kelompok selama 5 hari berturut-turut dilakukan untuk melatih kedisiplinan, keamanahan serta kekompakan anggota KUMPI dalam menjalankan program pemberdayaan serta pemberian pinjaman dana Rp. 1.000.000 hingga Rp. 3.000.000 untuk modal usaha yang tengah dijalankan nasabah dan pendampingan berupa pendidikan keagamaan meliputi pengajian, mengaji al qur'an. Pendampingan manajemen rumah tangga seperti para nasabah didampingi cara manajemen rumah tangga seperti para nasabah didampingi cara memenej keuangan rumah tangga baik penghasilan sendiri maupun penghasilan suami.

Sumber pendanaan yang diperoleh BWM Manten Aman Makmur Berasal dari donatur lembaga amil zakat nasional bank syariah indonesia. Status dana yang diberikan berbentuk dana hibah bersarat, yakni dana yang telah dihibahkan kepada BWM Manten Aman Makmur memiliki regulasi dalam penggunaannya. Adapun regulasi yang mengatur dana hibah tersebut yaitu sebagian besar dana harus disimpan di bank syariah Indonesia dalam bentuk deposito, sebagian dana yang lain digunakan untuk pembiayaan dalam bentuk modal usaha yang

diajukan masyarakat. BWM Manten Aman Makmur mendapatkan sumber dana awal sebesar Rp. 4.000.000.000-, (Empat Milyar Rupiah). Dana tersebut digunakan untuk dikelola sebagai Modal usaha berkelanjutan yakni dalam bentuk Deposit. Dalam menyelesaikan nasabah yang gagal bayar atau pembayaran macet (*NonPerforming loan*) yakni menggunakan sistem tanggung renteng, sistem tersebut bekerja dengan resiko ditanggung bersama. Jadi, sebelum dana pembiayaan dicairkan, nasabah harus membuat satu kelompok atau biasa disebut Kelompok Usaha Mikro Pesantren Indonesia (KUMPI).

2. Peran Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur di Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Dalam Pemberdayaan dan Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian

Peran bank wakaf mikro manten aman makmur dapat dibuktikan dengan mengukur kemampuan nasabah setelah melakukan pembiayaan di BWM Manten Aman Makmur. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan tersebut diukur dengan indikator kesejahteraan berupa pemenuhan kebutuhan dasar (*Darurriyat*) pada maqashid syariah. Dimana pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah digunakan untuk kebutuhan permodalan usaha sehingga nasabah memiliki peningkatan penghasilan. Penghasilan tersebut digunakan nasabah untuk zakat/infak/shodaqoh sebagai bentuk perlindungan agama (*Hifdzu Ad-Din*). Dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sebagai bentuk perlindungan jiwa (*Hifdzu An-Nafs*). Mengikuti program halaqoh

mingguan (HALMI) sebagai bentuk perlindungan akal (*Hifdzu Akl*). Pendapatan tersebut juga digunakan untuk menyekolahkan anak, membeli susu, imunisasi, menyiapkan tabungan masa depan anak sebagai bentuk perlindungan keturunan (*Hifdzu An-Nashl*). Nasabah menggunakan hasil usahanya untuk mengembangkan aset bisnisnya serta memilih mengajukan pembiayaan pada BWM Manten Aman Makmur karena BWM berbasis Syariah hal tersebut merupakan bentuk perlindungan harta (*Hifdzu Maal*)

B. SARAN

1. Bagi Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dalam menjalankan pemberdayaan kepada masyarakat ekonomi lemah baik berupa pendampingan dan pelatihan pengembangan usaha supaya lebih dikembangkan lagi dan hendaknya menghadirkan wirausahawan dari luar yang berpotensi baik untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada masyarakat ekonomi lemah produktif, supaya usahanya lebih berkembang dengan baik.
2. Bagi nasabah Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur (masyarakat ekonomi lemah produktif) dalam menjalankan program pemberdayaan hendaknya lebih disiplin, menjaga amanah, berkomitmen dalam kelompoknya dan pinjaman dana dari Bank Wakaf Mikro Manten benar-benar digunakan untuk modal usaha bukan untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif sehingga usahanya semakin berkembang.

3. Bagi Pemerintah hendaknya menambah dan memperluas Bank Wakaf Mikro di berbagai Pondok Pesantren yang ada di Indonesia, sehingga masyarakat ekonomi lemah sekitar Pondok Pesantren dapat diberdayakan. Hendaknya pemerintah menambah jumlah pembiayaan atau pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat ekonomi lemah, sehingga tidak tersaingi dengan lembaga keuangan mikro konvensional yang dalam memberikan pinjaman dalam jumlah yang besar.

